



P U T U S A N

Nomor 06 / PID.SUS.ANAK / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI ADITYA;
Tempat lahir : Kabul;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/12 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung,
Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prayasejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman Put. No. 06/PID.SUS/ANAK/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak didampingi oleh Team Penasihat Hukum yaitu 1. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H, 2. AZIZ FAUZI, S.H dan SIPAATUN HASANAH, S.H. semuanya Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA-NTB), Alamat kantor di Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 206/LPA.NTB/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 39/SK.PID/2016/PN.Pya. tanggal 10 Oktober 2016;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 06/PID.SUS,ANAK/2016/PT.MTR. tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukkan Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 06/PID.SUS,ANAK/2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya. tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkaranya anak ;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2016 bertempat di Bendungan Patre Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,*** terhadap anak korban

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



USWATUN HASANAH yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak korban yang mengajak anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI untuk pergi ke bendungan mangkung, dan saat sampai di sana mereka semua duduk – duduk di dekat puri (gardu air di bendungan mangkung), -----

Bahwa tiba – tiba datang Anak menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa plat motor kemudian anak korban berkata “itu yang namanya OSENG”. Pernyataan tersebut diucapkan oleh anak korban karena sebelumnya anak korban pernah bercerita kepada anak saksi LIA SAFITRI bahwa ia memiliki teman namanya OSENG -----

Bahwa anak saksi LIA SAFITRI pernah bertemu dengan anak sebelumnya yaitu di lokasi orang pesta (begawe) dan saat itu anak memperkenalkan dirinya dengan nama OSENG. -----

Bahwa anak lalu duduk di sebelah kiri anak saksi LIA SAFITRI kemudian memperkenalkan diri kepada anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI dan saat itu anak mengaku bernama OSENG. --

Bahwa anak kemudian mendekati anak korban sambil berkata “ US, sini saya kasih tau sebentar” dan Anak korban menjawab “mau kasih tau saksi apa?” sambil anak menarik tangan anak korban dan diajak ke arah bawah jembatan yang baru diperbaiki. -----

Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI merasa curiga dan mereka sempat menarik tangan anak korban secara bersama – sama untuk mencegah anak korban dibawa ke arah bawah jembatan oleh anak, namun karena tenaga anak lebih besar sehingga mereka tidak bisa melawan dan melepaskan tarikan tangannya, sehingga anak berhasil mengajak anak korban menuju ke arah bawah jembatan dan saat itu anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI duduk di atas jembatan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari anak dan anak korban dan terus memperhatikan ke arah anak dan anak korban -----

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



Bahwa sesampainya di bawah jembatan tersebut kemudian anak memukul anak korban dengan menggunakan sebuah sebilah bambu yang diarahkan ke bagian punggung anak korban lalu anak menidurkan anak korban kemudian anak membuka baju anak korban serta bajunya serta meletakkan sebuah pisau taji disebelah pakaian tersebut, -----

Bahwa setelah anak korban dalam posisi terbaring anak kemudian menindih anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pinggulnya maju dan mundur, dimana saat melakukan tindakan tersebut anak korban sempat untuk berontak dan berteriak untuk minta tolong sehingga anak membungkam mulut anak korban dengan tangan kirinya sehingga anak korban tidak bisa bernafas, ketika itu anak korban melakukan perlawanan dengan berontak memukul – mukul lalu anak mengambil pisau taji yang sebelumnya diletakkan di samping pakaiannya kemudian dengan tangan kanannya menusukkan pisau taji tersebut lengan kiri anak korban. -----

Bahwa saat anak menusuk lengan anak korban dengan menggunakan pisau taji tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI sempat menangis dan berteriak untuk minta tolong tapi selanjutnya mereka diam karena takut diancam oleh anak dengan cara anak saat itu mengacungkan tangannya dengan mengepal kearah para anak saksi. -----

Bahwa saat anak korban sudah diam dan tidak bergerak lagi anak kemudian menarik anak korban dengan cara diseret menggunakan kedua tangannya ke arah tepi bendungan dan selanjutnya membuang anak korban di bendungan sehingga anak korban tenggelam. -----

Bahwa kemudian anak menyembunyikan pakaian milik anak korban di bebatuan yang ada di dekat bedungan tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan tangannya kearah para anak saksi sambil berkata “kalau kamu sampai kasih tau orang – orang, saya akan buat kalian lebih dari ini”, dan setelah mengatakan hal tersebut anak pergi meninggalkan para saksi menggunakan sepeda motornya. -----

Bahwa Berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. DN-23 Dd 0052335 Tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. MARDIAH,S.HI. yang menerangkan MUHAMMAD RISKI ADITYA, tempat Lahir



Kabul Tanggal Lahir 12 Mei 2001 sehingga saat kejadian anak masih berumur kira – kira Lima belas tahun dan empat bulan. -----

Bahwa Berdasarkan DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MURNI SEKOLAH DASAR No. NTB-23 DI 0026738 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. LALU AKMALUDIN S.PD.M.PD. yang menerangkan USWATUN HASANAH, tempat Lahir Patre Tanggal Lahir 12 Juli 2003 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur kira – kira tiga belas tahun dan dua bulan. -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun,Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk berfariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan .
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup .
3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup .
4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio) .Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup .

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kantung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.
7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya .
8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia) -----

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ---**
----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2016 bertempat di Bendungan Patre Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak Dalam hal anak sebagaimana dimaksud mati**, terhadap anak korban USWATUN HASANAH yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak korban yang mengajak anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI untuk pergi ke bendungan mangkung, dan saat sampai di sana mereka semua duduk – duduk di dekat puri (gardu air di bendungan mangkung), -----

Bahwa tiba – tiba datang Anak menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa plat motor kemudian anak korban berkata “itu yang namanya OSENG“. Peryataan tersebut diucapkan oleh anak korban karena sebelumnya anak korban pernah bercerita kepada anak saksi LIA SAFITRI bahwa ia memiliki teman namanya OSENG -----

Bahwa anak saksi LIA SAFITRI pernah bertemu dengan anak sebelumnya yaitu di lokasi orang pesta (begawe) dan saat itu anak memperkenalkan dirinya dengan nama OSENG. -----

Bahwa anak lalu duduk di sebelah kiri anak saksi LIA SAFITRI kemudian memperkenalkan diri kepada anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI dan saat itu anak mengaku bernama OSENG. --

Bahwa anak kemudian mendekati anak korban sambil berkata “ US, sini saya kasih tau sebentar“ dan Anak korban menjawab “mau kasih tau saksi apa?“ sambil anak menarik tangan anak korban dan diajak ke arah bawah jembatan yang baru diperbaiki. -----

Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI merasa curiga dan mereka sempat menarik tangan anak korban secara bersama – sama untuk mencegah anak korban dibawa kearah bawah jembatan oleh anak, namun karena tenaga anak lebih besar sehingga mereka tidak bisa melawan dan melepaskan tarikan tangannya, sehingga anak berhasil mengajak anak korban menuju kearah bawah jembatan dan saat itu anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI duduk di atas jembatan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari anak dan anak korban dan terus memperhatikan kearah anak dan anak korban -----

Bahwa anak kemudian menindih anak korban lalu berusaha untuk memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban namun saat melakukan tindakan tersebut anak korban sempat untuk berontak dan berteriak untuk minta tolong sehingga anak membungkam mulut anak

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



korban dengan tangan kirinya sehingga anak korban tidak bisa bernafas dimana saat anak korban melakukan perlawanan dengan berontak memukul –ukul tersebut anak mengambil pisau taji yang sebelumnya diletakkan di dekat pakaiannya kemudian dengan tangan kanannya menusuk lengan kiri anak korban. -----

Bahwa saat anak menusuk lengan anak korban dengan menggunakan pisau taji tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI sempat menangis dan berteriak untuk minta tolong tapi selanjutnya mereka diam karena takut diancam oleh anak dengan cara anak saat itu mengacungkan tangannya dengan mengepal kearah para anak saksi. -----

Bahwa saat anak korban sudah diam dan tidak bergerak lagi anak kemudian menarik anak korban dengan cara diseret menggunakan kedua tangannya ke arah tepi bendungan dan selanjutnya membuang anak korban di bendungan sehingga anak korban tenggelam. -----

Bahwa kemudian anak menyembunyikan pakaian milik anak korban di bebatuan yang ada di dekat bedungan tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan tangannya kearah para anak saksi sambil berkata “kalau kamu sampai kasih tau orang – orang, saya akan buat kalian lebih dari ini”, dan setelah mengatakan hal tersebut anak pergi meninggalkan para saksi menggunakan sepeda motornya. -----

Bahwa Berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. DN-23 Dd 0052335 Tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. MARDIAH,S.HI. yang menerangkan MUHAMMAD RISKI ADITYA, tempat Lahir Kabul Tanggal Lahir 12 Mei 2001 sehingga saat kejadian anak masih berumur kira – kira Lima belas tahun dan empat bulan. -----

Bahwa Berdasarkan DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MURNI SEKOLAH DASAR No. NTB-23 DI 0026738 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. LALU AKMALUDIN S.PD.M.PD. yang menerangkan USWATUN HASANAH, tempat Lahir Patre Tanggal Lahir 12 Juli 2003 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur kira – kira tiga belas tahun dan dua bulan. -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani
Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



oleh Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI. Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk bervariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan .
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup .
3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup .
4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio) .Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup .
5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kandung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.
7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya .



8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia) -----

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut anak berdasarkan Surat tuntutan No : REG. PERK : PDM– 24/PRAYA/ 09/2016, tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia** sesuai dengan **pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**. dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
- 3 (tiga) buah cincin besi warna silver
- 1 (satu) buah cincin besi warna emas
- 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu.
- 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



(dikembalikan kepada anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA)

- 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu
- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat
- 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2016 No : 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
 - 3 (tiga) buah cincin besi warna silver;
 - 1 (satu) buah cincin besi warna emas;
 - 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas;
 - 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu;



- 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.

Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA;

- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

Dikembalikan kepada keluarga anak korban USWATUN HASANAH;

- 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No. 13/Akta.Pid/2016/PN.Pya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No. 14/Akta.Pid/2016/PN.Pya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum anak pada tanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum anak tidak mengajukan Memori bandingnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2016, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataran guna pemeriksaan dalam banding, kepada Penasihat Hukum Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



anak maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 1 Nopember 2016 tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari seperti ternyata dari surat keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tertanggal 8 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan hadirnya anak dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum juga orang tua anak dan Petugas Kemasyarakatan dari Bapas Mataram ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum anak telah telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan bandingnya tertanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkaranya baik Berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi –saksi keterangan ahli dan anak, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya yang menyatakan bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang diajtuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan anak yang bernama Muhammad Rizki Aditya sudah melampaui batas kemanusiaan, karena anak dengan kejamnya telah berani melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang bernama

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



USWATUN HASANAH dengan ancaman kekerasan yaitu dengan menusukkan pisau ke lengan kiri anak korban ;

- Bahwa pada saat anak korban sudah diam dan tidak bergerak lagi anak Muhammad Rizki Aditya dengan teganya membuang anak korban di bendungan sehingga anak korban tenggelam dan meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan anak tersebut yang sudah merenggut nyawa anak korban USWATUN HASANAH tidak pernah diakui oleh anak Muhammad Rizki Aditya bahkan anak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan merasa tidak bersalah, padahal perbuatan anak telah disaksikan oleh teman-teman anak korban yang masing-masing bernama anak saksi LIA SAFITRI anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Oktober 2016 No. 25/Pid.Sus.Anak/2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan maka lamanya anak didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 KUHP kepada anak patut pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat **pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;**

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Pemanding ;

1. Anak Muhammad Rizki Aditya ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut ;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No : 25/Pid.Sus. Anak / 2016/PN.Pya. tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 16 Nopember 2016** oleh kami: **RR.SURYOWATI, S.H.M.H.** selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DE MARIA ANGELINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh anak dan Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim

Ttd.

RR.SURYOWATI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DE MARIA ANGELINA, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Nopember 2016

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 06/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR